



P U T U S A N

Nomor : 0248/Pdt.G/2012/PA.Klk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara antara :-----

Nahria binti Abd.Rahman, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Pramuka, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut **“Penggugat”** ;-----

M e l a w a n

Rial bin Anci, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjual Ikan, tempat tinggal Jalan Produksi, Kelurahan Ladongi Jaya, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut **“Tergugat”** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0248/Pdt.G/2012/PA.Klk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)



Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka. sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 21/01/II/2010, tertanggal 01 Februari 2010 ;-----

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak ;-----

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Pamborea, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka selama lima hari ;-----

3. Bahwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nuraidah Zaskia binti Rial, umur 2 tahun enam bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;-----

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar pada Penggugat dan selama itu pula tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat ;-----

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer : -----

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat pada
Penggugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara pada
Penggugat ;-----



Subsider :-----

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan prosedur mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/01/II/2010 tanggal 01 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka (Bukti P) ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saddia binti Laupe**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani coklat, bertempat tinggal di Dusun I Samaturu, Desa Pamborea, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat karenaa sebagai tante dan kenal Tergugat namun tidak ada hubungan pertalian darah ;-----
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah ia menikah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;-



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih dua bulan hingga Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat ;-----

- Bahwa sejak bulan Februari 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya ;-----

- Bahwa saksi pernah menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat tidak tahu keberadaannya ;-----

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

2. **Haris bin Ambo Upe**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani coklat, bertempat tinggal di Desa Sabiano, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka., yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan pertalian darah ;-----

- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah ia menikah dengan Penggugat ;-----

- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;-

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 bulan hingga sekarang ;-----



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2010 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya ;-----
- Bahwa Tergugat pergi tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat ;-----
- Bahwa orang tua Tergugat menyatakan kalau Tergugat sudah tidak tinggal lagi di rumahnya;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya ;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara



Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya Mediasi di luar persidangan karena Tergugat tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar, dan menunggu tergugat untuk kembali, atau berusaha mencarinya agar dapat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan dari Penggugat tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, khususnya keterangan saksi yang mengatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat **lebih dari 2 (dua) tahun lamanya**, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah ataupun khabar kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf [b] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf [b] Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek ;-



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat atas diri Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pengguga ;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Rial bin Anci terhadap Penggugat, Nahria binti Abd.Rahman ;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1434 H, oleh kami **Munawar, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Nurafni Anom, SHI** dan **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, SHI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Abd. Razak** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, SHI

Munawar, SH

Hakim Anggota II,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, SHI

Panitera Pengganti,

Abd. Razak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	325.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	416.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)